



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 35 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF BIAYA  
PEMAKAIAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA  
KANDILO KABUPATEN PASIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Tarif Biaya Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Pasir (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Tarif Biaya Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Pasir (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 93) belum mengakomodir jenis pelanggan niaga kecil seperti bengkel, *home industry* dan warung kecil;
- b. bahwa dengan adanya penambahan jenis pelanggan tersebut memudahkan manajemen untuk menentukan tarif biaya sambungan baru sesuai hasil di lapangan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Tarif Biaya Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Pasir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF BIAYA PEMAKAIAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASIR.

Pasal I

Merubah ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Tarif Biaya Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Pasir (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Tarif Biaya Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Pasir (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 93), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jenis Pelanggan	Tarif (Rupiah)
<b>A. KELOMPOK I</b>	
1. SOSIAL UMUM	
a. 0 M3 – 10 M3	3.010
b. 11 M3 – 20 M3	3.190
c. 21 M3 – 30 M3	3.450
d. > 30 M3	3.700
2. SOSIAL KHUSUS	
a. 0 M3 – 10 M3	3.010
b. 11 M3 – 20 M3	3.190
c. 21 M3 – 30 M3	3.700
d. > 30 M3	3.880
<b>B. KELOMPOK II</b>	
1. RUMAH TANGGA (A1)	
a. 0 M3 – 10 M3	3.790
b. 11 M3 – 20 M3	4.910
c. 21 M3 – 30 M3	5.690
d. > 30 M3	6.900
2. RUMAH TANGGA (A2)	
a. 0 M3 – 10 M3	3.970
b. 11 M3 – 20 M3	5.180
c. 21 M3 – 30 M3	5.950
d. > 30 M3	7.160

3. NIAGA KECIL	
a. 0 M3 – 10 M3	4.130
b. 11 M3 – 20 M3	5.430
c. 21 M3 – 30 M3	6.210
d. > 30 M3	7.420
C. KELOMPOK III	
1. RUMAH TANGGA (A3)	
a. 0 M3 – 10 M3	4.130
b. 11 M3 – 20 M3	5.430
c. 21 M3 – 30 M3	6.210
d. > 30 M3	7.420
2. NIAGA MENENGAH	
a. 0 M3 – 10 M3	8.710
b. 11 M3 – 20 M3	9.920
c. 21 M3 – 30 M3	11.910
d. > 30 M3	13.890
D. KELOMPOK IV	
1. NIAGA BESAR	
a. 0 M3 – 10 M3	9.150
b. 11 M3 – 20 M3	10.360
c. 21 M3 – 30 M3	12.430
d. > 30 M3	14.490
2. INDUSTRI	
a. 0 M3 – 10 M3	9.490
b. 11 M3 – 20 M3	10.790
c. 21 M3 – 30 M3	12.940
d. > 30 M3	15.100
E. MOBIL TANKI	
1. MOBIL TANKI (PDAM)	8.580
2. MOBIL TANKI (UMUM)	8.580

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 33



**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 33 TAHUN 2019**

**TENTANG**



**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2006  
TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF BIAYA PEMAKAIAN AIR MINUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO  
KABUPATEN PASIR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H.SUWARDI,SH,M.SI

PEMBINA

NIP. 19620424 199303 1 011

No	Nama	Jabatan	Para f
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Prokumda	
2.	H.Suwardi	Kabag.Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Plt. Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	